

## Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Nurid Fadhilatul B. M. (IAIN Kediri)  
Nurul Hanani (IAIN Kediri)  
Sri Dwi Estiningrum (IAIN Tulungagung)

### ABSTRACTION

*Management of Sharia finance company is based on good corporate governance principle. It's principle applied to manage company operational and kept sharia finance company among the bankings competition. Its company activities has many risks indeed. Since company as funding and financing party, so its confront the vital risk. Because of that, its has good risk management needed. Moreover, in the risk of financing. The risk management on the sharia finance company based on the sharia banking's regulation. Its regulation include of Good Corporate Governance principle and Risk Management principle. For having to know this application is research carefully on the sharia finance company of BPRS Lantabur Tebuireng.*

*This research makes use of qualitative approach with collecting data methods are observation, interview and documentation. Analysis process in this research are data reduction, description, makes conclusion and the last is data's validity checking.*

*The research result shows that application of good corporate governance (GCG principle) in the risk management of BPRS Lantabur Tebuireng's financing are good. Amount four aspect of Good Corporate Governance (GCG) principle were good application are transparency, accountability, responsibility, and fairness. Meanwhile, one aspect of Good Corporate Governance (GCG) principle were bad application (not effective) is independency. Its independency aspect on the financing's decision making is not effective yet. By the result of that, BPRS Lantabur Tebuireng needs good management process to cover financing analysis from customers financing propose.*

*Key words: Good Corporate Governance (GCG), Risk Management, BPRS Lantabur Tebuireng*

### PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin positif. Perkembangan ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai lembaga keuangan syariah seperti perbankan, asuransi dan baitul mal wa tamwil. Perbankan syariah merupakan hal baru di masyarakat Indonesia. Perbankan tersebut menggunakan prinsip syariah yaitu perbankan yang tidak menggunakan prinsip bunga. Perbankan syariah menjadi jawaban atas

permintaan konsumen yang menginginkan kegiatan ekonomi berbasis religi (syariah).

Kegiatan bisnis perbankan syariah dalam persaingan industry perbankan, tidak terlepas dengan adanya risiko. Manajemen risiko yang baik perlu diterapkan dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang jelas dari pemerintah Indonesia dalam menaungi perbankan syariah. Regulasi yang positif dalam mengawal operasional perbankan syariah akan membantu proses pengembangan yang baik. Dengan demikian, pengelolaan perbankan syariah akan terarah.

Regulasi perbankan syariah yang mendukung pengelolaan perbankan syariah meliputi peraturan manajemen risiko dan

---

<sup>1</sup>Hertanto Widodo, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Bitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1997), 43

peraturan tata kelola bank syariah. Peraturan terkait manajemen risiko diantaranya adalah peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko dan Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005 tentang sertifikasi manajemen risiko.<sup>2</sup> Selanjutnya peraturan tentang tata kelola bank syariah adalah Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Selain itu, focus regulasi perbankan syariah adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tujuan adanya manajemen risiko dan tata kelola bank syariah adalah untuk melindungi perbankan syariah dan kepentingan stakeholder. Adanya regulasi tersebut sebagai upaya untuk menjalankan bisnis secara baik. Karena sebagai manusia biasa tidak bisa menjamin hasil hari esok. Sebagaimana dalam Surat Al-Lukman ayat 34 bahwasanya hanya Allah yang mengetahui apa yang terjadi hari esok.

Obyek penelitian penerapan GCG yaitu di BPRS Lantabur Tebuireng yang menerapkan konsep keseimbangan dalam kombinasi analisis risiko dan judgement dalam pengambilan keputusan. Kombinasi ini dilakukan dalam ranah manajemen risiko pembiayaan. Peneliti ingin mengetahui implementasi GCG dalam Manajemen Risiko Pembiayaan ditinjau Dari Perspektif Islam. Untuk mendapatkan informasi tersebut maka peneliti membutuhkan data mengenai implementasi GCG di BPRS Lantabur Tebuireng dan menganalisis implementasi GCG dalam manajemen resiko berdasarkan perspektif Islam.

## PEMBAHASAN

<sup>2</sup>Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksananya di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2008), 52

## Good Corporate Governance

### 1. Pengertian Good Corporate Governance

Ada beberapa pengertian *Good Corporate Governance* GCG yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.<sup>3</sup>
- b. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan struktur yang oleh *stakeholder*, pemegang saham, komisaris, dan manajer penyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.<sup>4</sup>
- c. *Corporate Governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders*.<sup>5</sup>
- d. *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan

<sup>3</sup>Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1

<sup>4</sup>M. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 35

<sup>5</sup>Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, (Jakarta: Kencana, 2008), 26

- e. prinsip- prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).<sup>6</sup>

Teori GCG yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan adalah teori yang telah diterapkan oleh peraturan undang-undang kementerian BUMN tentang GCG yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa, untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, maka BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan professional antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasannya BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Adapun indikator dan unsur *Good Corporate Governance* (GCG) adalah keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian mengenai *corporate governance* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.

## 2. Prinsip-prinsip good corporate governance

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank syariah harus menganut prinsip

keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua kepengurusan berdasarkan ukuran- ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi sebagai pencerminan akuntabilitas (*accountability*), berpegang pada prudential *banking practies* dalam menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).<sup>8</sup> Dalam hubungan dengan prinsip tersebut bank syariah perlu memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

### a. Keterbukaan/ transparency

- 1) Bank Syariah Bank syariah harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya.
- 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pengelola risiko (*risk manajement*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank syariah.
- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank syariah tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak- hak pribadi.
- 4) Kebijakan bank syariah harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.<sup>9</sup>

<sup>6</sup>Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum

<sup>7</sup>peraturan undang- undang kementerian BUMN yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang GCG

<sup>8</sup>Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, 2006

<sup>9</sup>Ibid

**b. Akuntabilitas (accountability)**

- 1) Bank syariah harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan.
- 2) Bank syariah harus meyakini bahwa semua organ organisasi mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- 3) Bank syariah harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Bank syariah harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran pengelolaan berlandaskan ukuran-ukuran yang disepakati, konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank syariah serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- 5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ organisasi harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.<sup>10</sup>

**c. Tanggung jawab (responsibility)**

Artinya, bank syariah harus memegang prinsip *prudential banking practices*. prinsip ini harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional bank syariah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bank syariah harus mampu bertindak sebagai perusahaan yang baik (*good corporate citizen*).<sup>11</sup>

**d. Independensi (independency)**

Penerapan prinsip independensi, maka bank syariah harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak berpengaruh oleh kepentingan sepihak. Ia harus bisa menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota dewan komisaris, anggota direksi,

dan pejabat eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan bank syariah atau mengurangi keuntungan bank syariah dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.<sup>12</sup>

**e. Kesetaraan dan kewajaran (fairness)**

- 1) Bank syariah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan (*equal treatment*).
- 2) Bank syariah harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan penyampaian pendapat bagi kepentingan bank syariah serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.<sup>13</sup>

**3. Manfaat Good Corporate Governance**

Adapun manfaat dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
- b) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- c) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *stakeholders* dan deviden.

<sup>10</sup>Ibid

<sup>11</sup>Ibid


<sup>12</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum

<sup>13</sup>Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance., 2006

#### 4. Tahap-Tahap Penerapan Good Corporate Governance

Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan tahapan berikut:

##### a. Tahap persiapan



Tahap ini meliputi 3 langkah utama: 1. *Awariness Building*, 2. *GCG Assesment*, 3. *GCG Manual Building*.

*Awariness Building* merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti pentingnya GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dalam meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, loka karya, dan diskusi kelompok.


*GCG Assesment* merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal atau untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif.<sup>14</sup>

*GCG Manual Building* adalah langkah berikut setelah *Assesment* dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun.

Penyusunan manual dapat dibedakan antara untuk organ-organ perusahaan dan

manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti: Kebijakan GCG perusahaan; Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan; Pedoman perilaku; *Audit Commite Character*; Kebijakan transparansi; Kebijakan dan kerangka manajemen risiko; *Roadmad* implementasi.<sup>15</sup>

##### b. Tahap Implementasi



Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama yaitu: Sosialisasi; Implementasi; dan Internalisasi.

*Sosialisasi* diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG di dalam perusahaan tersebut. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada dibawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai *GCG champion* di perusahaan.<sup>16</sup>

*Implementasi* adalah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan penerapan GCG yang ada, berdasarkan *roadmad* yang telah disusun implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (*change manajement*) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.

<sup>14</sup>Mas Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), 31.

<sup>15</sup>Ibid, 32

<sup>16</sup>Ibid, 33



*Internalisasi* adalah tahap jangka panjang dalam implementasi, internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi (misalnya proses pengadaan, dan lain-lain), sistem kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar kepatuhan yang bersifat *superficial*, tapi benar-benar tercemrin dalam seluruh aktifitas perusahaan.<sup>17</sup>

**c. Tahap evaluasi**



Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan *scoring* atas praktek GCG yang ada.

Dalam hal membangun GCG, dan terkait dengan pengembangan sistem, yang

diharapkan akan mempengaruhi perilaku setiap individu dalam perusahaan pada gilirannya akan membentuk kultur perusahaan yang bernuansa GCG, maka diperlukan langkah-langkah berikut:

- 1) Menetapkan visi misi, rencana strategis, tujuan perusahaan, serta sistem operasional dalam pencapaiannya secara jelas.
- 2) Mengembangkan suatu struktur yang menjaga keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan (*check and balance*).


- 4) Membangun sistem audit yang handal, yang tak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar, tetapi juga mencakup pengendalian risiko perusahaan.
- 5) Membangun sistem yang melindungi hak-hak pemegang saham secara adil dan setara di antara para pemegang saham.
- 6) Membangun sistem pengembangan SDM, termasuk pengukuran kinerjanya.<sup>18</sup>

**5. Prinsip GCG dalam Islam**

**a. Keterbukaan**

Di dalam akuntansi Islam transparansi juga disebut dengan *mishdaqiyah* yang artinya secara umum adalah menyiapkan laporan akhir serta neraca keuangan.

Di dalam mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realitas serta tidak ada kebohongan dan kecurangan karena data-data tersebut merupakan kesaksian,<sup>19</sup> sebagaimana firman Allah SWT Surat Al Furqan ayat 72.



- 3) Membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan

*Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya*

keputusan maupun keperluan

---

<sup>17</sup>Ibid, 34

#### **b. Akuntabilitas**

Dalam implikasi bisnis dan akuntansi adalah bahwa dalam individu yang terlibat harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang terkait wujud dari pertanggungjawaban biasanya berbentuk

---

<sup>18</sup>Ibid, 35

<sup>19</sup>Abdul Aziz, Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 154





*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan)*

dan penyalur dana umat harus adil dalam

menyalurkan, baik dalam penentuan *nisbah* bagi hasil atau penyampaian kebijakan kepada *stakeholders* atau nasabah, diharapkan dengan diwujudkannya keadilan ini akan tercipta budaya kinerja yang professional.

### **Manajemen Risiko Pembiayaan**

#### **1. Pengertian manajemen**

Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hakekat manajemen adalah terkait dengan pencapaian tujuan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan manajerial.

#### **2. Pengertian Pembiayaan**

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 10 Tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan*

---

<sup>20</sup>Abdul Aziz, Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer.*, 155

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagihasil.

Sedangkan yang dimaksud pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah *penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:*

- a. *Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah;*
- b. *Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik;*
- c. *Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istishna’;*
- d. *Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh dan;*
- e. *Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.*

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan bagi hasil.

### 3. Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Risiko bagi Bank Umum, risiko didefinisikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa (*event*) yang dapat menimbulkan kerugian bank.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8 PBI/2003 yang diuraikan lebih rinci dalam lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 mendefinisikan manajemen risiko sebagai prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur,

memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar, terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai *filter* atau pemberi peringatan dini terhadap kegiatan usaha bank.

Timbulnya risiko pembiayaan setidaknya disebabkan oleh tiga faktor yaitu:

- a) Risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan.

Risiko ini meliputi: (1) *Over trading* terjadi ketika nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan dukungan modal yang kecil (*too much business volume with too little capital*); (2) *Adverse trading* terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap (*fixed cost*) yang besar setiap tahunnya serta bermain di pasar yang tingkat volume penjualannya tidak stabil; (3) *Liquidity run* terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga.<sup>21</sup>

- b) Risiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan.

Sebuah perusahaan mungkin saja mengambil komitmen kapital yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar. Apabila tidak mampu untuk menghargai komitmennya, bank dapat dipaksa untuk dilikuidasi. Bank maupun para *supplier* pembiayaan perdagangan seringkali tidak mampu untuk mengontrol suatu pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Namun demikian, bank dapat mencoba untuk memonitornya dengan melihat, misalnya neraca perusahaan tersebut yang terakhir dipublikasikan, dimana komitmen pengeluaran kapital harus diungkap.

<sup>21</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Keempat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 270- 271

- c) Risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank.

Terdapat 3 macam risiko yang timbul dari lemahnya analisis bank, yakni: (1) *Analisa pembiayaan yang keliru*. Risiko ini terjadi bukan karena perubahan kondisi nasabah yang tidak terduga, tetapi memang sejak awal nasabah yang bersangkutan berisiko tinggi. Keputusan pembiayaan bisa jadi adalah keputusan yang tidak valid. Kesalahan pengambilan keputusan ini biasanya bersumber dari informasi yang tersedia; (2) *Creative accounting*. *Creative accounting* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kebijakan kuntansi perusahaan yang memberikan keterangan menyesatkan tentang suatu laporan posisi keuangan perusahaan; (3) *Karakter nasabah*. Terkadang nasabah dapat memperdaya bank dengan sengaja menciptakan pembiayaan macet. Bank perlu waspada terhadap kemungkinan ini dengan mencoba untuk membuat suatu keputusan berdasarkan informasi objektif tentang karakter nasabah.<sup>22</sup>

#### 4. Mekanisme Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan

##### a) Identifikasi Risiko Pembiayaan

- 1) Bank harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktifitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu, seperti *treasury* dan investasi dan pembiayaan perdagangan.
- 2) Untuk jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan debitur, dan khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan. Untuk risiko debitur, penilaian harus mencakup analisis terhadap lingkungan debitur, karakteristik

mitra usaha, kualitas pemegang saham dan manajer, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, kualitas rencana bisnis, dan dokumen lainnya yang menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas debitur.

- 3) Untuk kegiatan *treasury* dan investasi, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan *counterparty*, *rating*, karakteristik instrument, jenis transaksi yang dilakukan serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko pembiayaan.

##### b) Pengukuran Risiko Pembiayaan

- 1) Bank harus memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko yang memungkinkan untuk: (a) Sentralisasi *eksposur on balance sheet* dan *off sheet* yang mengandung risiko pembiayaan dari setiap debitur atau *counterparty* tertentu mengacu pada konsep *single obligor*; (b) Penilaian perbedaan kategori tingkat risiko pembiayaan dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data dan pemilihan kriteria tertentu; (c) Distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait.
- 2) Sistem pengukuran risiko pembiayaan sekurang-kurangnya mempertimbangkan: a) Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar; Aspek jaminan, agunan dan/ atau garansi; Potensi terjadinya kegagalan membayar; Kemampuan bank untuk menyerap potensi kegagalan; Karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur/ *counterparty* serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti dalam jangka waktu dan margin bagi hasil. Yang

<sup>22</sup>Ibid, 271

berkaitan dengan debitur misalnya penilaian dengan asas 5C, 7P, 3R terhadap calon debitur.<sup>23</sup>

#### Asas 5C:

*Character* (karakter), data tentang kepribadian dari calon nasabah seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasanya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. *Character* ini untuk mengetahui apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya dengan kata lain merupakan *willingness to pay* (kesediaan untuk membayar).

*Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usahanya (*business record*), sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* ini merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.

*Collateral* (jaminan), jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon pelanggan benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. *Collateral* ini diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam mempertimbangkan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan.<sup>24</sup>

*Capital* (modal), kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, *ratio-ratio* keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity*, *return on investment*. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan berapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

*Condition* (situasi dan kondisi), pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu yang sangat tergantung dari

kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon nasabah pembiayaan.<sup>25</sup>

#### Asas 7P:

*Personality* (kepribadian), yaitu berupa sifat dan perilaku yang dimiliki calon debitur yang mengajukan permodalan kredit bersangkutan, dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian kredit.

*Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, karakter, dan loyalitasnya, dimana setiap klasifikasi nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

*Purpose* (tujuan) adalah tujuan dan penggunaan kredit oleh calon debitur, apakah untuk kegiatan konsumtif atau sebagai modal kerja. Tujuan kredit ini menjadi hal yang menentukan apakah permohonan calon debitur disetujui atau ditolak.

*Prospect* adalah prospek perusahaan di masa datang, apakah akan menguntungkan (baik) atau merugikan (jelek). Jika prospek terlihat baik maka pembiayaan akan diberikan, sebaliknya jika jelek maka pembiayaan ditolak.<sup>26</sup>

*Payment* (pembayaran) adalah mengetahui bagaimana pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan.

*Profitability* adalah menganalisis bagaimana kemampuan nasabah mendapatkan laba. *Profitability* diukur per periode, apakah konstan atau meningkat dengan adanya pemberian pembiayaan.

*Protection* yang bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau jaminan asuransi.<sup>27</sup>

#### Asas 3R:

*Return*, penilaian atau hasil yang dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh pembiayaan. Apabila hasil yang diperoleh

<sup>23</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 136

<sup>24</sup>Ibid, 137

<sup>25</sup>Ibid, 138

<sup>26</sup>Ibid, 138

<sup>27</sup>Ibid, 139

cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur yang bersangkutan maka pembiayaan diberikan dan begitu pula sebaliknya.

*Repayment*, memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran pembiayaan oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.

*Risk Bearing Ability*, memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika *risk bearing ability* perusahaan besar maka pembiayaan tidak diberikan dan sebaliknya.<sup>28</sup>

Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko pembiayaan antara lain mencakup: a) *Non Performing Loans* (NPL); b) Konsentrasi pembiayaan berdasarkan peminjam dan sektor ekonomi; c) Kecukupan agunan; d) Pertumbuhan pembiayaan; e) *Non Performing Portfolio Treasury* (antar bank, surat berharga dan penyertaan); f) Kecukupan cadangan transaksi *treasury* dan investasi; g) Transaksi pembiayaan yang gagal; h) Konsentrasi pemberian fasilitas pembiayaan perdagangan

### Pemantauan Risiko Pembiayaan

- 1) Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur pada seluruh portofolio pembiayaan bank.
- 2) Sistem pemantauan risiko pembiayaan sekurang- kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka: a) Memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari debitur; b) Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan; c) Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur; d) Mengidentifikasi

- 3) ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu; e) Menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah.
- 4) Bank juga harus melakukan pemantauan eksposur risiko pembiayaan dibandingkan dengan limit risiko pembiayaan yang telah ditetapkan, antara lain dengan menggunakan kolektibilitas.<sup>29</sup>

### Sistem Informasi Manajemen Risiko Pembiayaan

- 1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas proses pengukuran risiko pembiayaan, bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan oleh Direksi dan pejabat lainnya.
- 2) Sistem informasi manajemen juga harus menyediakan data secara akurat dan tepat waktu mengenai jumlah seluruh eksposur pembiayaan peminjaman individual dan *counterparties*, portofolio pembiayaan serta laporan pengecualian limit risiko pembiayaan.
- 3) Bank harus memiliki sistem informasi yang memungkinkan Direksi untuk mengidentifikasi adanya konsentrasi risiko dalam portofolio pembiayaannya.

### Pengendalian Risiko Pembiayaan

- 1) Bank harus menciptakan sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan. Kaji ulang tersebut sekurang- kurangnya memuat evaluasi proses administrasi pembiayaan, penilaian terhadap akurasi penerapan alat pemantau lainnya, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja yang

<sup>28</sup>Ibid, 149

<sup>29</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 164



melakukan pemantauan kualitas pembiayaan individual.

- 2) Pelaksanaan kaji ulang tersebut harus dilakukan oleh satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja yang melakukan transaksi risiko pembiayaan. Hasil kaji ulang tersebut selanjutnya harus dilaporkan secara langsung dan lengkap kepada Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Direktur Kepatuhan, Direksi lainnya, dan Komite Audit (apabila ada).
- 3) Bank harus memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan transaksi risiko pembiayaan lainnya telah dikelola secara memadai dan eksposur risiko pembiayaan tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi standart kehati-hatian.
- 4) Bank harus menetapkan pengendalian intern untuk memastikan bahwa penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur, dan limit telah dilaporkan tepat waktu kepada Direksi untuk keperluan tindakan perbaikan.
- 5) Pada saat pelaksanaan audit intern, SKAI harus melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern untuk memastikan bahwa sistem pengendalian tersebut telah efektif, aman, sesuai kebijakan yang berlaku, pedoman, dan prosedur intern bank. Setiap terjadi ketidakefektifan, ketidakakuratan harus segera dilaporkan dan menjadi perhatian Direksi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan.<sup>30</sup>
- 6) Bank harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan pembiayaan bermasalah termasuk sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan penerapannya secara efektif. Setiap strategi dan hasil penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif ditatausahakan dalam suatu dokumentasi data yang selanjutnya

digunakan sebagai input untuk kepentingan satuan kerja yang berfungsi menyalurkan atau merestrukturisasi pembiayaan.

### **Pengendalian Risiko Pembiayaan**

Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau UUS serta kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Penyaluran dana oleh bank syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah.<sup>31</sup>

### **Upaya-Upaya Bersifat Prefentif**

- 1) Memelihara Kesehatan dan Meningkatkan Daya Tahan Bank.  
Dijelaskan pada Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah ditegaskan bahwa untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan bank syariah diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada satu nasabah atau kelompok nasabah penerima fasilitas tertentu.<sup>32</sup>
- 2) Kelayakan Penyaluran Dana  
Upaya yang bersifat untuk menanggulangi risiko pembiayaan wajib dilakukan oleh bank sebelum memberikan pembiayaan. Hal ini dimaksudkan agar bank mempunyai keyakinan tentang penyaluran dana kepada nasabah.

Untuk memperoleh keyakinan mengenai kelayakan penyaluran dana maka bank syariah/UUS: a) Harus mempunyai keyakinan atas “kemauan” dan “kemampuan”

<sup>31</sup>A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 97

<sup>32</sup>Ibid, 97

<sup>30</sup>Ibid, 166



*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>36</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah telah memperingatkan bahwa tidak ada satu pun manusia yang dapat mengetahui kejadian pada hari esok. Dalam konteks ini, kondisi ketidakpastian yang terjadi pada hari esok dapat dimaknai sebagai risiko. Oleh karena

---

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, 572

itu diperlukan adanya pengelolaan risiko yang akan terjadi pada hari esok. Risiko sebagai

konsekuensi logis dari aktifitas bisnis yang

tidak mungkin dapat dihindari oleh karena itu, keberadaan risiko harus dilakukan dengan pengelolaan yang tepat sehingga

keberlangsungan aktivitas bisnis tetap terjaga.

Dalam mengelola aktifitas operasionalnya bank yang sarat dengan risiko dan berhubungan dengan riba nasiah, dimana riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi untung (*Al Ghunmu*) muncul tanpa adanya risiko (*Al Ghurmi*), hasil usaha (*Al Kharaj*) muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*). *Al Ghunmu* dan *Al Kharaj* muncul karena berjalannya waktu.<sup>37</sup>

Risiko dalam aktivitas perbankan merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dihindari, namun risiko tersebut dapat diminimalisir. Bank Syariah senantiasa menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam setiap operasionalnya. Prinsip *prudential* dalam operasional bank syariah pada dasarnya merupakan implementasi dari

manajemen risiko.

Bank syariah harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian terutama

memberikan kredit atau pembiayaan, karena dana yang dihimpun oleh bank syariah adalah dana dari nasabah yang menaruh

أَوْ هَبَّ رَأْسَهُ  
 فَآخَذَ مَا فِيهَا مَكًّا  
 طَابًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِّعِبَادٍ يَعْقِلُونَ  
 ۝٣٨  
 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah*

*adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*<sup>38</sup>

Perintah untuk menunaikan amanah juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283:

﴿٢٨٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَامْتُمْ إِلَىٰ صُلْحٍ فَلَا مَسَاسَ بَالِ الْأَيْمَانِ الَّتِي لَكُمْ وَلَا يَجْرِمُكُمْ صُلْحُكُمْ عَلَىٰ صُلْحِ الْبَائِسِ الْيَهُودِ الَّذِينَ هُمُ الْمُجْرِمُونَ  
 ﴿٢٨٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَرَدَّدْتُمْ عَلَىٰ الْأَرْضِ الَّتِي لَا يَمَسُّهَا الْكُفْرُ فَإِن مَّ نَسِيتُمْ صُلْحًا بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَادْكُرُوا فِي آفْسَانِكُمْ إِنَّكُم مَّا كُنْتُمْ تَلْمِذُونَ

نَا لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ  
 ۝٦٣٧  
 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

kepercayaan kepada bank syariah, maka pihak bank harus mampu mengelola dana tersebut sebaik mungkin.

Sebagaimana dalam konsep Islam mengajarkan bahwa wajib hukumnya untuk menunaikan amanah.

Dalam perbankan sikap amanah dapat disebut al-wadi'ah dapat diartikan sebagai meletakkan sesuatu kepada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 58 yang artinya:

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha*

وَإِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ لَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهُوا مِمَّا كَرِهْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهُوا مِمَّا كَرِهْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهُوا مِمَّا كَرِهْتُمْ

<sup>37</sup><http://wikusuryomurti.com/konsep-risiko-dalam-islam/>, diakses tanggal 29 september 2016

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya.*, 279



*Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*  
 (QS. Al- Baqarah: 283).

Dari ayat Al-Qur'an diatas maka dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan amanah dengan benar dan sebaik-baiknya.

## Metodologi Penelitian

### Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif, berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang (subyek) itu sendiri.<sup>39</sup>

#### 1. Kehadiran Peneliti

Peneliti merupakan suatu instrument kunci yang secara langsung mengamati, mewawancarai, dan mengobservasi obyek yang diteliti.

#### 2. Sumber dan Proses Pengumpulan data

Data penelitian kualitatif, berupa data deskriptif, seperti dokumen pribadi, catatan lapangan, tindakan responden, dokumen lain-lain. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data deskriptif kemudian disusun dalam bentuk laporan atau uraian. Sumber data dalam penelitian ini adalah pihak manajemen pembiayaan serta data-data tentang BPRS Lantabur Tebuireng.

Untuk Proses Pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>40</sup> Pengamatan secara langsung dilakukan di lokasi penelitian yaitu dengan meneliti implementasi *good corporate governance* (GCG) dalam pengelolaan manajemen risiko pembiayaan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam di BPRS Lantabur Tebuireng.

<sup>39</sup> Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 21

<sup>40</sup> Ida Bgus Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 82

Wawancara adalah metode pengumpulan bahan berita (data atau fakta) yang pelaksanaannya bisa secara langsung bertatap muka dengan orang yang diwawancarai atau secara tidak langsung seperti melalui telepon, internet, atau surat. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada petugas BPRS Lantabur Tebuireng.

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non lisan yaitu benda tertulis, buku, majalah, catatan harian, dan sebagainya.<sup>41</sup>

### Analisis data dan Pengecekan Keabsahan data

Proses analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut: a) reduksi data; b) Paparan data; c) Penarikan kesimpulan. Selanjutnya melakukan keabsahan data.

### Implementasi Good Corporate Governance di BPRS Lantabur Tebuireng

BPRS Lantabur Tebuireng telah menetapkan beberapa pedoman tata kelola perusahaan yang diarahkan sesuai dengan *best practice* tata kelola perusahaan yang berlaku. Sebagai Bank yang beroperasi dengan sistem syariah, BPRS Lantabur Tebuireng berkewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan BI termasuk meningkatkan ketaatannya terhadap ketentuan Peraturan bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006.

### Keterbukaan (transparency).

Dalam penerapan aspek ini, BPRS Lantabur Tebuireng mempunyai kriteria sebagai berikut:<sup>42</sup>

#### a) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.

Laporan publikasi triwulanan memuat sebagai berikut: Neraca, Laporan Laba Rugi, Komitmen dan Kontingensi, KAP dan Informasi Lain, Sumber dan Penggunaan ZIS, Sumber dan Penggunaan Qardul Hasan, Distribusi Bagi

<sup>41</sup> Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.*, 149

<sup>42</sup> Wawancara dengan petugas *Account Officer* BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, 24 September 2016

Hasil, dan Perubahan Dana Terikat. Dapat dikatakan bahwa BPRS Lantabur Tebuireng telah melakukan aspek *transparency* dalam hal pelaporan keuangan pada BI selaku regulator.

#### **b) *Transparency* Atas Informasi yang Terkait dengan Perusahaan.**

Dalam PBI tentang GCG Perbankan pasal 58. Bank wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi

Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Untuk memperkuat struktur GCG dalam hal keterbukaan diwujudkan oleh BPRS Lantabur Tebuireng melalui peningkatan kualitas keterbukaan informasi, antara lain diperbolehkannya nasabah untuk mengakses semua informasi tentang bank, seperti neraca, laporan keuangan yang telah diaudit. BPRS Lantabur Tebuireng juga mensosialisasikan laporan keuangannya melalui brosur, leaflet kepada nasabah. Informasi-informasi penting seperti sistem, kebijakan, dan laporan kinerja perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan seperti, kantor pajak dan BI. Hal-hal yang tidak boleh diketahui pihak luar termasuk nasabah adalah tentang rahasia-rahasia bank yang jika diketahui oleh pihak luar akan mengakibatkan terganggunya kegiatan dalam bank tersebut.<sup>43</sup> Aspek *transparacy* dalam hal ini BPRS Lantabur Tebuirengtelah melakukan *transparacy*atas informasi yang terkait dengan perusahaan.

#### **c) Keterbukaan Mengenai Risiko yang Dihadapi Perbankan**

Aspek keterbukaan berkaitan dengan *Enterprice Risk Management* (ERP) atau manajemen risiko. Dalam mengelola unit bisnis dihadapkan dengan risiko dan *return* (resiko dan pendapatan). Adapun macam-macam risiko yang mungkin dihadapi BPRS

Lantabur Tebuireng adalah risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional.

Wujud penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BPRS Lantabur Tebuireng adalah adanya Sistem *Know Your Customers* (KYC), dengan cara mengetahui data pribadi nasabah yang meliputi data pekerjaan, data perusahaan dan data keuangan lain.<sup>44</sup>Sistem ini berkepentingan untuk melindungi kepentingan Bank dan kepentingan nasabah. Hal ini dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng untuk melindungi bank dari berbagai risiko. Dalam wujud penerapan tentang keterbukaan mengenai risiko yang dihadapi bank BPRS Lantabur Tebuireng telah melakukan sistem *Know Your Consumers* (KYC) dan dapat dikatakan BPRS Lantabur Tebuireng sudah menerapkan aspek *transparacy* ini dengan baik.

#### **Akuntabilitas (*accountability*)**

Dalam penerapan aspek ini BPRS Lantabur Tebuireng wajib menyampaikan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban setiap organ bank.<sup>45</sup>

#### **a) Kejelasan Fungsi, Struktur dan Tanggung Jawab dalam Organisasi**

Fungsi dan tanggung jawab setiap karyawan BPRS Lantabur Tebuireng dilaksanakan sesuai dengan *job description* sesuai dengan jabatan dan tugasnya. Selain itu, tidak terdapat perangkapan jabatan. Dapat disimpulkan BPRS Lantabur Tebuireng telah melakukan aktivitas bisnisnya secara terarah dan sesuai dengan *job discription* kantor Cabang.<sup>46</sup>

#### **b) Reward and punishment system**

Pemberian *reward* BPRS Lantabur Tebuireng meliputi: tunjangan uang cuti, bonus

tahunan, pensiun, fasilitas kesehatan keluarga, program beasiswa bagi keluarga karyawan yang berprestasi. Untuk pemberian *reward* BPRS Lantabur Tebuireng berpatok kepada

<sup>43</sup>Wawancara dengan petugas *Account Officer* BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, 24 September 2016

<sup>44</sup>Wawancara dengan petugas *Account Officer* BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, 24 September 2016

<sup>45</sup>Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Lantabur Tebuireng, 21 September 2016

<sup>46</sup>Ibid.

*Key Performance Indicator (KPI)* yang ditentukan oleh kantor pusat. Target di dalam

kantor Cabang meliputi: target pembiayaan, target pendanaan, target efisiensi, target layanan, target kepatuhan. Apabila karyawan dapat mencapai dari target yang ditentukan maka karyawan tersebut akan mendapatkan *reward*. Pemberian penghargaan dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan baik berdasarkan prestasi kerja yang diberikan kepada perusahaan, sistem *reward* itupun dijalankan secara adil dan transparan kepada semua pihak.<sup>47</sup>

*Punishment* sistem tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang melanggar hukum tetapi berhubungan pula dengan ketidakpatuhan terhadap etika. Terhadap tindakan yang tidak pantas dilakukan, walaupun kelihatannya tidak melanggar hukum, yang dapat mengganggu usaha dan mencemarkan reputasi sehingga perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap ketidakpatuhan dalam melaksanakan kode etik.

*Punishment* di dalam BPRS Lantabur Tebuireng dikategorikan sebagai berikut: a) Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada pegawai karena melanggar peraturan; b) Pelanggaran Disiplin adalah pelanggaran terhadap segala peraturan yang mendukung seluruh kegiatan bank; c) Scorsing adalah tindakan yang dikarenakan kepada pegawai berupa pembebasan dari tugas dinas bank yang diberikan kepadanya dimana pegawai yang bersangkutan tetap masuk kerja selama menjalani masa scorsing, sesuai penugasan yang ditentukan kemudian oleh bank, d) Surat sanksi adalah surat bank yang berbentuk surat biasa dibuat dan diterbitkan khusus untuk menyatakan bahwa pegawai dikenakan sanksi karena melakukan pelanggaran disiplin; e) Surat skorsing adalah surat yang berbentuk

surat keputusan, dibuat dan diterbitkan khusus untuk menyatakan bahwa pegawai dikenakan scorsing karena pegawai diduga melakukan pelanggaran disiplin.

<sup>47</sup>Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Lantabur Tebuireng, 21 September 2016

Dalam hal pemberian *reward and punishment system* BPRS Lantabur Tebuireng telah melakukan penerapannya dengan baik.

Di mana jika terjadi penyimpangan akan diberi *punishment* yang sesuai.<sup>48</sup>

### **Tanggung jawab (responsibility)**

Aspek yang terpenting dalam prinsip ini adalah pada pengelolaan bank yang sesuai dengan regulasi dan aspek kesehatan bank.<sup>49</sup>

### **Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan yang Berlaku**

Fungsi kepatuhan di BPRS Lantabur Tebuireng diwujudkan dengan taat pada aturan yang dikeluarkan BI sebagai regulator dan fatwa DPS dan DSN sebagai pengawas dari Bank Syariah. Dalam hal patuh kepada BI sebagai regulator adalah patuh dalam hal pengungkapan informasi tentang laporan keuangan publikasi triwulanan, patuh terhadap Peraturan BI tentang Capital Adequacy Ratio (CAR) minimal tercapai 12 %, patuh tentang surat edaran BI, tentang Batas Minimum Pemberian Kredit 30%, tentang kerahasiaan bank, patuh tentang pengungkapan laporan keuangan triwulanan kepada BI.

Pada BPRS Lantabur Tebuireng menerapkan satuan pengendalian intern (SPI). Dalam sistem dan prosedur yang diciptakan, secara tidak disadari oleh setiap karyawan, dimasukkan unsur-unsur kontrol yang menyatu dengan prosedur tersebut. Hal ini sudah menjadi sebuah budaya dalam BPRS Lantabur Tebuireng karena bentuk pengendalian intern tersebut telah melekat pada sistem kerja setiap karyawan.<sup>50</sup>

### **Tanggung jawab Kepada Karyawan**

Upaya BPRS Lantabur Tebuireng dalam rangka tanggung jawab kepada karyawan adalah melakukan tanggung jawabnya yang dapat berupa pemberian *reward*, prestasi

<sup>48</sup>Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Lantabur Tebuireng, 21 September 2016

<sup>49</sup>Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Lantabur Tebuireng, 21 September 2016

<sup>50</sup>Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Lantabur Tebuireng, 21 September 2016

karyawan, peningkatan kompetensi karyawan seperti *training* karyawan.

Dalam bidang kesejahteraan, BPRS Lantabur Tebuireng terus menerus

mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan karyawan kepada keluarganya, antara lain dengan adanya pemberian tunjangan- tunjangan lain, memberikan fasilitas kesehatan keluarga sampai anak ke-3, tunjangan uang cuti, Tunjangan Hari Raya (THR), bonus tahunan, serta memberikan fasilitas program beasiswa untuk anak karyawan yang berprestasi.<sup>51</sup>

### Independensi

Dalam hal ini bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak ada pengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing insan perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.<sup>52</sup>

#### a) Conflict of interest

Seluruh karyawan & pimpinan perusahaan harus dapat menjaga kondisi yang bebas dari suatu benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perusahaan. Suatu benturan kepentingan dapat timbul bila karyawan & pimpinan perusahaan memiliki, secara langsung maupun tidak langsung kepentingan pribadi didalam mengambil suatu keputusan, dimana keputusan tersebut seharusnya diambil secara obyektif, bebas dari

keragu-raguan dan demi kepentingan terbaik dari perusahaan.<sup>53</sup> Bahwa BPRS Lantabur

Tebuireng telah bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Jika ada

yang tidak menerapkan maka karyawan tersebut akan memperoleh sanksi yang tegas.

#### b) Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun

Pada BPRS Lantabur Tebuireng tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, dalam hal ini adalah pembiayaan. Jika karyawan menerima hadiah guna pencairan pembiayaan BPRS Lantabur Tebuireng akan memberi sanksi yang tegas dan jika pelanggaran itu termasuk pelanggaran berat karyawan tersebut akan di PHK.<sup>54</sup>

#### c) Informasi rahasia

Pengelolaan kerahasiaan data nasabah dan perbankan disimpulkan telah memadai dan tidak ada temuan dari audit BI yang berdampak material, risiko operasional serta penurunan tingkat kesehatan Bank. BPRS Lantabur Tebuireng telah menjaga rahasia nasabah dan informasi nasabah. Pihak-pihak lain yang dapat mengakses informasi ini adalah untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Dalam hal ini BPRS Lantabur Tebuireng telah menjaga informasi rahasia dengan baik.<sup>55</sup>

### 1. Kesetaraan dan Kewajaran (*fairness*)

Salah satu penyajian informasi yang wajar kepada nasabah selaku *Stakeholders* Bank yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng adalah penyantunan informasi yang wajar kepada nasabah tentang bagi hasil,

pendapatan dari bank. Disini nasabah selaku investor harus diberi informasi yang wajar, sehingga nasabah dapat mengetahui dan mempertimbangkan risiko yang mungkin akan

<sup>51</sup>Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Lantabur Tebuireng, 21 September 2016

<sup>52</sup>Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Lantabur Tebuireng, 21 September 2016

<sup>53</sup>Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Lantabur Tebuireng, 21 September 2016

<sup>54</sup>Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Lantabur Tebuireng, 21 September 2016

<sup>55</sup>Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Lantabur Tebuireng, 21 September 2016



dihadapi apabila meninvestasikan dananya di BPRS Lantabur Tebuireng.

Pelaksanaan *reward and punishment* kepada pegawai antara lain Tunjangan Prestasi Unit Kerja (TPUK) per triwulan, insentif dan bonus, penerapan sanksi bagi pegawai yang melanggar disiplin berupa pembianaan, peringatan (SP1,SP2,SP3), dan PHK bagi karyawan bermasalah (*Fraud*), melakukan mutasi, pemberian apresiasi berupa penghargaan bagi pegawai/ cabang yang berprestasi. Wujud pelaksanaan *independency* PTBPRS Lantabur Tebuirengtelah menyajikan informasi yang wajar dan melaksanakan pemberian *reward and punishment system* dengan baik.<sup>56</sup>

### **Analisis Implementasi Good Corporate Governance dalam manajemen risiko pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng ditinjau dari perspektif Islam**

#### **1. Pembiayaan Bermasalah di BPRS Lantabur Tebuireng**

Penyebab terjadinya pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng adalah faktor internal dan faktor eksternal.<sup>57</sup>

Faktor internal sebagai berikut: a) Kurang tajamnya analisa pada saat pengajuan proposal pembiayaan. Seperti kondisi usaha bermasalah yang tidak layak dibiayai namun bisa mendapatkan realisasi pembiayaan kerana kurang teliti dalam menganalisa; b) Kurangnya informasi yang diterima petugas *Account Officer* dari lingkungan sekitar calon anggota pada saat survey, ternyata reputasi calon anggota buruk, rumah atau tempat usaha; c) Kurangnya pemantauan dari pihak BPRS Lantabur Tebuireng terhadap salah satu

anggotanya karena terlalu banyak anggota yang saat itu sedang dilakukan pemantauan juga. Ketika pembiayaan masih berjalan lincer petugas *Account Officer* tidak

dilakukan pengawasan karena terlalu yakin dengan anggotanya sehingga pada saat ada kendala pada anggota pihak *Account Officer* tidak mengetahui penyebab anggota bisa mengalami permasalahan dalam membayar pembiayaan.

Faktor eksternal sebagai berikut: a) Adanya karakter yang kurang baik dari anggota pembiayaan untuk tidak membayar angsuran padahal mampu untuk membayarnya; b) Lemahnya kemampuan berusaha, anggota kurang menguasai bidang usaha yang dijalani sehingga mengalami *chas flow*. Serta kurangnya manajemen keuangan hasil usaha, sehingga kurang mengetahui laba yang diperoleh; c) Adanya persaingan usaha disekitar tempat usaha anggota, namun nasabah tidak mampu mengulainginya dengan membuat inovasi baru untuk mempertahankan usahanya. Sehingga usaha anggota tersebut mengalami penurunan; d) Penyimpangan penggunaan dana pada saat pengajuan akad pembiayaan akad dana digunakan untuk modal usaha. Namun setelah realisasi anggota menyalahgunakan dana tersebut bukan untuk menjalankan usahanya namun untuk kebutuhan konsumtif sehingga tidak ada penambahan modal yang dijalankan; e) Anggota pembiayaan mempunyai gaya hidup yang tinggi sehingga lebih besar pengeluaran daripada pendapatan; f) Kondisi ekonomi yang tidak terkendali yaitu adanya perubahan ekonomi dan kebijakan pemerintah uang tidak menentu dapat merugikan usaha anggota; g) Kondisi dunia perbankan yang kurang stabil.

#### **2. Konsep Manajemen Pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng**

Kegiatan manajemen pembiayaan dilakukan secara selektif dan prudential, sehingga tidak semua pengajuan pembiayaan akan dapat disetujui oleh BPRS. Pihak manajemen pembiayaan selalu melakukan analisa atas

setiap pembiayaan yang dilakukan anggotanya dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam pembiayaan tersebut.

<sup>56</sup>Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Lantabur Tebuireng, 21 September 2016

<sup>57</sup>Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Lantabur Tebuireng, 21 September 2016







J  
i  
k  
a  
  
y  
a  
n  
g  
  
b  
e  
r  
h  
u  
t  
a  
n  
g  
  
i  
t  
u  
  
o  
r  
a  
n  
g  
  
y  
a  
n  
g  
  
l  
e  
m  
a  
h  
a  
k  
a  
l  
n  
y  
a  
  
a  
t  
a  
u  
  
l  
e  
m  
a  
h

(k  
e  
a  
d  
a  
n  
y  
a)  
a  
t  
a  
u  
d  
i  
a



*persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'alahmu itu), kecuali jika mu'alah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan*

*janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*

Di ayat tersebut bahwa setiap transaksi hendaknya selalu di catat, terutama ketika pembayaran ditunda.

Tujuan dari penerapan prinsip 5C dan 7A adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, kestabilan system perbankan, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.<sup>60</sup>

- c. **Persetujuan Pembiayaan**  
Setelah proses analisa selesai dan petugas AO telah mendapat informasi calon nasabah dengan lengkap dan bagian legal pembiayaan telah memeriksa kelengkapan dan kebenaran data calon nasabah selanjutnya adalah proses persetujuan. Proses persetujuan adalah proses disetujui atau tidaknya permohonan pembiayaan. Proses persetujuan ini dilakukan oleh Dewan Direksi dan Komisaris. Apabila pembiayaan disetujui maka proses pembiayaan dapat dilanjutkan.
- d. **Pengikatan Pembiayaan**  
Proses pengikatan, baik pengikatan akad pembiayaan maupun

pengikatan jaminan. Pengikatan ini dilakukan secara tertulis didepan

notaris sehingga memiliki kekuatan hukum tetap.

- e. **Pencairan Pembiayaan**  
Setelah pemeriksaan lengkap maka dapat dilakukan pencairan pembiayaan. Ketentuan akad pembiayaan yang diberikan kepada

nasabah disesuaikan oleh kebutuhan nasabah.

- f. **Monitoring**  
Proses monitoring yang dilakukan antara lain memantau pelunasan angsuran, menjaga komunikasi dengan nasabah baik melalui telepon maupun melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah. Kegiatan manajemen pembiayaan tersebut dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan yang bertujuan untuk menekan risiko pembiayaan yang mungkin terjadi.<sup>61</sup>

#### 4. Perkembangan NPF

Pada PT BPRS Lantabur Tebuireng prosentasi pembiayaan bermasalah atau NPF tidak selalu mengalami penurunan setiap periodenya dalam arti terjadi secara fluktuatif naik turun serta tingkat prosentasenya juga tergolong tinggi. Hal ini disebabkan karena gejala-gejala yang timbul dari sebab pembiayaan bermasalah juga sulit untuk diprediksi.

Berikut adalah tabel perkembangan NPF pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

Tabel Perkembangan NPF Tahun 2012-2015<sup>62</sup>

Tahun	NPF
2012	5,99%
2013	7,08%
2014	12,02%
2015	5,26%

<sup>60</sup>Wawancara dengan Petugas Account Officer BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, 15 September 2016

<sup>61</sup>Wawancara dengan Petugas Account Officer BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, 15 September 2016

<sup>62</sup> Hasil pengolahan data



## 5. Pengendalian Risiko Pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng

Pengendalian risiko yang dilakukan di BPRS Lantabur Tebuireng sebagai berikut:

### a. Melakukan penagihan dengan prinsip kekeluargaan

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPRS Lantabur Tebuireng adalah ketika nasabah tidak dapat membayar pinjaman lebih dari 3 hari pada saat tanggal jatuh tempo. Proses ini dilakukan dengan cara pendekatan secara kekeluargaan oleh petugas AO agar nasabah juga akan merasa nyaman.<sup>63</sup>

### b. Restrukturisasi pembiayaan

Dalam tahap ini juga membutuhkan analisa nasabah untuk dapat mengetahui kondisi usaha nasabah, kondisi kehidupan nasabah serta dilakukan juga BI *Checking* dengan tujuan untuk mengetahui apakah nasabah mempunyai pinjaman di bank lain atau tidak. Metode Restrukturisasi pembiayaan antara lain: a) penjadwalan kembali (*rescheduling*); b) Persyaratan kembali (*reconditioning*); c) Penataan kembali (*restructuring*).<sup>64</sup>

### c. Eksekusi jaminan

Tahap eksekusi jaminan dilakukan setelah tahap restrukturisasi nasabah tidak dapat kooperatif dalam pelunasan kewajibannya. Menurut kepala cabang BPRS Lantabur Tebuireng bapak Soleh pihak BPRS seminimal mungkin tidak melakukan lelang apabila nasabah dapat kooperatif dapat menyelesaikan dengan cara kekeluargaan.<sup>65</sup> Apabila nasabah tidak dapat kooperatif dalam mengembalikan pinjamannya maka harus dilakukan lelang jaminan.

### d. Hapus buku

Hal ini dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu:

- 1) Penghapusbukuan. Penghapusbukuan merupakan seluruh pembiayaan anggota ketika tidak diketahui keberadaannya, jaminan tidak diketahui, jatuh tempo sudah dua tahun. Metode hapus buku ini masih dulakukan penagihan terhadap nasabah.
- 2) Penghapustagihan

Merupakan penghapusbukuan serta menghapus tagihan seluruh pembiayaan yang telah benar- benar macet selama tenggang satu tahun setelah dihapusbukukan dan berdasarkan analisis dari pihak bank nasabah yang bersangkutan benar- benar tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar.<sup>66</sup>

## PENUTUP

Dari analisi pada BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilakukan di kantor cabang BPRS Lantabur Tebuireng yang meliputi aspek- aspek keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

Keterbukaan (*transparency*) yaitu dengan memberikan informasi yang dipublikasikan/diakses oleh pihak umum terbatas, hal ini dikarenakan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan diperbolehkannya nasabah untuk mengakses semua informasi tentang bank, seperti neraca, laporan keuangan yang telah diaudit. Hal-hal yang tidak boleh diketahui pihak luar termasuk nasabah adalah tentang rahasia-rahasia bank yang jika diketahui oleh pihak luar akan mengakibatkan terganggunya kegiatan dalam bank tersebut. Informasi-

informasi penting seperti sistem, kebijakan, dan laporan kinerja perusahaan hanya dapat

<sup>63</sup>Wawancara dengan Petugas *Account Officer* BPRS Lantabur Tebuireng Jombang, 15 September 2016

<sup>64</sup>Wawancara dengan Pimpinan Cabang BPRS Lantabur Tebuireng, 15 September 2016

<sup>65</sup>Wawancara dengan Pimpinan Cabang BPRS Lantabur Tebuireng, 15 September 2016

<sup>66</sup>Wawancara dengan Pimpinan Cabang BPRS Lantabur Tebuireng, 15 September 2016

diakses oleh pihak yang berkepentingan seperti, kantor pajak, BI. Dalam hal keterbukaan dalam risiko, BPRS Lantabur Tebuireng telah melakukan aktivitas perbankannya dengan menerapkan *Know Your Consumers* (KYC). Hal tersebut sesuai dengan QS. Al- Furqan ayat 72.

*Accountabilit* pada BPRS Lantabur Tebuireng diwujudkan dengan kejelasan tanggungjawab yang mewajibkan semua

karyawan melakukan aktifitasnya sesuai dengan *job description*- nya. BPRS Lantabur Tebuireng juga tidak melakukan perangkapan tugas dan jabatan. Dalam mengaplikasikan akuntabilitasnya melalui pemberian *reward* dan *punishment system*. Hal tersebut sesuai dengan QS. Ibrahim ayat 41.

- a) *Responsibility* BPRS Lantabur Tebuireng yaitu dengan melakukan kepatuhannya kepada UU yang berlaku yang dikeluarkan oleh BI sebagai regulator dan fatwa DPS dan DSN sebagai pengawas syariah. Selain itu juga memberikan pertanggungjawaban kepada karyawan dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan QS. Al- Isra' ayat 36.
- b) Dalam rangka penerapan GCG perusahaan harus dikelola secara *independency* sehingga masing-masing insan perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dalam hal ini BPRS Lantabur Tebuireng bebas dari benturan kepentingan (*Conflict of Interest*). BPRS Lantabur Tebuireng juga diwajibkan menjaga rahasia nasabah dan transaksi keuangan. Independensi ini juga berkaitan dengan keputusan pembiayaan yang diwujudkan dengan keputusan pengambilan pembiayaan dengan menganalisa 5C dan 7A. Hal tersebut sesuai dengan QS. Asy- Syura ayat 38.
- c)
- d) Aspek *fairness* BPRS Lantabur Tebuireng salah satunya dengan

menyajikan informasi yang wajar kepada nasabah selaku *Stakeholders* Bank yang dilakukan BPRS Lantabur Tebuireng adalah penyantunan informasi yang wajar kepada nasabah tentang bagi hasil, pendapatan dari bank. Disini nasabah selaku investor harus diberi informasi yang wajar, sehingga nasabah dapat mengetahui dan mempertimbangkan risiko yang mungkin akan dihadapi apabila meninvestasikan dananya di

BPRS Lantabur Tebuireng. Hal tersebut sesuai dengan QS. Asy- Syura ayat 182- 183.

Analisis implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam manajemen risiko pembiayaan di BPRS Lantabur Tebuireng telah melakukan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik. Namun dari prinsip independensi (*independency*) dalam pengambilan keputusan pembiayaan dengan menganalisa 5C dan 7A yang masih kurang efektif. Hal itu bisa dilihat dari tingkat prosentase NPF yang masih relatif tinggi yakni diatas 5% . Dalam surat Al- Luqman ayat 34 Allah memerintahkan untuk melakukan perencanaan, perhitungan dan manajemen yang tepat agar ketidakpastian dapat dihadapi dengan baik. Namun BPRS Lantabur Tebuireng masih belum menerapkannya yang sesuai dengan Al- Luqman ayat 34. Sehingga berakibat pada tingginya tingkat NPF.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andiprastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.

Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Daniri, Mas Ahmad. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Jakarta: Ray Indonesia, 2005.

Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya.*, 279

Djamil, Fathurahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2008.

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Keempat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Bagus, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004.

Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengeyampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana, 2008.

Sutedi, Adrian. *Good Corpotare Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Wangawidjaja, A., *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Widodo, Hertanto. *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Bitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1997.

Zarkasyi, M. Wahyudin. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.